

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DAN PEMBERATAN**
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/Pn. Mdn)

TESIS

OLEH

ZULFIKAR

NPM : 16803032



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/3/22

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DAN PEMBERATAN**
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/Pn. Mdn)


TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area**

OLEH

ZULFIKAR

NPM : 16803032



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mdn)

Nama : Zulfikar

NPM : 161803032

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum

Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Aninda., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 05 Juni 2018

N a m a : Zulfikar

N P M : 161803032



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Darwinsyah Minia., SH., MS

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Dayat Lambong., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/3/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 05 Juni 2018

Yang menyatakan,


Zulfikar

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN. MDN)

Nama : Zulfikar
NPM : 16803032
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Dayat Limbong, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH., M.Hum

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan saat ini semakin sering terjadi dan pelakunya dilakukan oleh anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan; 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan; 3) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam analisis putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan: Pengaturan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan di Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya; Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan; dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan: 1) aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak; 2) Hakim dalam memberikan pertimbangan sebaiknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku; 3) Hakim harus lebih bijak dan adil dalam memberikan *vonis* terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Anak, Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan

ABSTRACT

CRIMINAL JUDICIAL REVIEW OF CRIMINAL AGAINST CHILDREN AS A CRIMINAL MEASURES OF CRIMINAL ACTION WITH VIOLENCE AND GIVING (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN. MDN)

Nama : Zulfikar
NPM : 16803032
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Dayat Limbong, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH., M.Hum

The crime of theft with violence and current denunciation is increasingly common and the perpetrators committed by the child. Children as perpetrators of crime should have special protection and treatment in the case of their judicial process as regulated by Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. based on the background of this study resulted in two (3) issues discussed, namely: 1) How the legal arrangement of children as perpetrators of criminal theft with violence and weighting; 2) How is criminal liability for children as perpetrators of criminal theft with violence and weighting; 3) what judge's consideration in the Ruling No. 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN. MDN and the handling of children involved according to the juvenile justice system.

The research method used in this research is using the method of normative juridical that is descriptive analytical by reviewing all laws and regulations relating to children as perpetrators of criminal theft with violence and weighting. collection technique is done by library research and field research.

Based on the above issues, it can be concluded: The legal arrangement of the children of perpetrators of criminal acts of theft with violence and binding in Indonesia is found in Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law no. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System; Criminal liability to children as perpetrators of criminal acts of theft with violence and censure is categorized capable of being responsible for his actions; The basis of judge's legal considerations in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of criminal theft by violence and weighting; indictment of prosecutors, the purpose of criminalization, mitigating and incriminating matters. Based on these conclusions it can be suggested: 1) law enforcement officers to pay attention to the provisions of the rules applied to the defendant in this case categorized as a child; 2) The judge in giving consideration should be more consider the circumstances of the perpetrators who are still minors then this certainly requires the form of rehabilitation and special coaching of the perpetrators; 3) Judges should be more wise and fair in giving a verdict against the perpetrators of crimes committed by children.

Keywords: *Criminal liability, Child, Theft With Violence and Objection*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah,karena dengan hidayah dan seizinNya lah sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan Tesis ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-anak/2016/Pn. Mdn)”.Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada istri saya yang telah mendukung saya selama ini sampai selesainya Tesis ini tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini peneliti menyadari tesis ini tidak akan bias selesai tanpa bantuan, perhatian, bahkan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah membantu baik bersifat moril maupun materil, maka dengan segala kerendahan hati peneliti haturkan terima kasih.

Penulis,

ZULFIKAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi.....	13
- Kerangka Teori.....	13
- Kerangka Konsepsi.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	25
2. Pendekatan penelitian.....	26
3. Sumber data.....	26
4. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	29
6. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN.....

A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	31
B. Regulasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	39
C. Pengaturan Hukum Anak Pelaku Kekerasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	41

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN

A. Pengertian Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Serta Hak Dan Kewajiban Anak.....	54
B. Hal-Hal Yang Meniadakan, Memperberat Dan Meringankan Pidana.....	57
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan.....	63

BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN DALAM ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/PID. SUS-ANAK/2016/PN.MDN

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana.....	67
B. Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Dalam Analisis Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2016/PN.Mdn.....	74
1. Kasus Posisi.....	74
2. Tuntutan.....	75
3. Fakta Hukum.....	76
4. Putusan.....	79
C. Analisis Putusan Hukum Dalam Analisis Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2016/PN. Mdn.....	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA..... 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain factor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, Tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.¹

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Beberapa tahun terakhir berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dan pelakunya adalah anak-anak. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.²

¹ Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 41

² Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 34

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan sebagainya. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah sepanjang kuartal pertama Tahun 2011. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA. Angka itu meningkat setiap tahun. Tahun 2012 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah, selanjutnya Tahun 2013 yakni sebanyak 2.508 kasus.³

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia-home page. <http://www.kpai.or.id/berita/kriminalitasanak/artikel.php>. diakses tanggal 26 Agustus 2017 Pkl. 15.00 WIB

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak”⁴

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.⁵ Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dikemukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁶

Robert Mevercic Iver dalam bukunya “*The Prevention and Control Of Delinquency*” menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikueni anak meningkat setiap tahunnya juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup

⁴ Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁵ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 27

⁶ Bambang Mulyono, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 11

mencemaskan dan jika delikueni anak itu dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan anak atau *Adult Criminality*.⁷

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mawadahi.⁹

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam

⁷ Kartini Kartono, *Patologi 2 kenakalan remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm 16

⁸ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Suara Pembaruan, "kejahatan anak". <http://www.prakarsakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>. diakses tanggal 29 Agustus 2017 Pkl. 00.48 WIB

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mdn. Pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau pun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mdn. yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih berusia 15 Tahun telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 05.45 WIB di Jalan Kelambir, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hanapi (berkas terpisah), melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. untuk mengintai sasaran Terdakwa dan Hanapi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 2833 MAG, kemudian terdakwa dan Hanapi melihat saksi korban Samini dan saksi Suhermanto berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan melihat disebelah bahu kiri saksi korban tergantung 1 (satu) buah tas warna hijau, kemudian terdakwa dan Hanapi mengikuti saksi korban dari arah belakang untuk mencari tempat atau

waktu yang tepat, lalu Hanapi merapatkan sepeda motornya kesebelah kiri korban, kemudian terdakwa langsung menyambar tas milik korban tersebut yang berisi sepasang baju dan celana, 1 (satu) unit HP Nokia dan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan menggunakan tangan kanan terdakwa secara paksa sehingga sepeda motor korban menimpa sepeda motor terdakwa dan Hanapi, kemudian saksi korban dan saksi Suhermanto terjatuh dan terseret di aspal, bahwa akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- dan mengalami luka lecet pada jari kaki sebelah kiri dan bengkak pada kepala diameter 5 cm berdasarkan Visum Et repertum RSU Keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dermaga E Tarigan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mdn. Terdakwa yang masih berusia 15 Tahun dinyatakan telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu bentuk kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang

tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian tersebut pada Bab XXII tentang Pencurian.¹⁰

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - Ke-1 bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke-2 bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-3 bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke-4 bila perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap perkembangan anak itu sendiri pada khususnya.¹¹

¹⁰ Djoko Prakoso, *Delik Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 29

¹¹ Romli Atmasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 37

Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mdn. diterapkan kepada pelaku melalui proses peradilan. Hakim dalam menjatuhkan vonis sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mdn. dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Hakim.

Pemberian sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap pelaku yang masih berusia 17 Tahun dinilai belum tepat jika dilihat dari konsep pemidanaan terhadap anak. Pidana penjara justru berakibat negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak.

Sanksi hukuman terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) dapat diberikan tindakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi;
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mdn)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan?
3. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan?

pemberatan dalam analisis putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam analisis putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang memfokuskan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan pengamatan serta penelusuran atas judul penelitian yang berjenis penelitian tersebut di atas, sepanjang informasi dan data yang didapat oleh peneliti, bahwa belum ada peneliti lain yang menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut: “Analisis Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mdn)”.

Bahwa berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya, ada ditemukan mengenai pembuktian terbalik namun judul penelitian, rumusan masalah penelitian berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian tersebut antara lain:

1. Ardi Nugrahanto, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional , Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 0671010048, dengan Judul Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan

Pemberatan Di Wilayah Surabaya (Putusan No. 1836/Pid.B/2010/PN.Sby. dengan rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di Pengadilan Negeri Surabaya; 2) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemberatan;

2. Lucky Dina Ristama Mahasiswa Universitas Lampung, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1422011056, dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan (Putusan No. 07/Pid.Sus Anak/2014/PN.GS). dengan rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan; 2) apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan;
3. Rinda Dewi Septiana Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) C.100.030.134, dengan Judul Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Dengan rumusan masalah yaitu: 1) sejauhmana para korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di masyarakat; 2) bagaimana upaya-upaya penanggulangan

yang selama ini dilakukan untuk mencegah agar jangan sampai kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu lebih meningkat daripada sebelumnya;

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan:

“Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.¹²

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau.
 - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
- 3) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.¹³

Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep Negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen

¹² Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 54

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 93

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan ke-empat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Prinsip Negara Hukum *the rule of law, not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai objek dari sistem yang mengaturnya.¹⁴ Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.¹⁵

Hukum pidana sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.¹⁶

¹⁴ Darji Damordiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.29

¹⁵ R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm. 42

¹⁶ Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.36

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁷

Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana, menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.¹⁸

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-Undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm. 39

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.

tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁹

Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.²⁰

Menurut Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.²¹

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).²²

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm. 35

²⁰ M. Solly Lubis, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 63

²¹ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74

²² Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm.

Selanjutnya menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1) Unsur perbuatan

Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2) Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya sengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

3) Unsur pidana, melihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.²³

Tujuan pemidanaan menurut Sudarto adalah:

- a. Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
- b. Mempengaruhi peri kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- c. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- d. Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.²⁴

Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.²⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 52

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 48

²⁵ *Ibid*, hlm. 52

siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut kebenaran dan keyakinannya. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pembedaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pembedaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Hakim apabila dalam menjatuhkan pidana harus dapat menyelami sifat dan kejiwaan dari anak tersebut. Disisi lain sebelum memutuskan suatu perkara maka sebaiknya hakim beberapa teori kebijakan dan pertimbangan hakim antara lain:

1. Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
3. Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.
5. Teori *Ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan perundang-undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan keputusan hakim dalam perkara di pengadilan anak dan aspeknya menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²⁶

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁷ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 67

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.²⁸ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

²⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2017

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Terdapat banyak tokoh ahli hukum yang berperan dalam pengembangan konsep hukum yang dibagi dalam beberapa aliran sesuai pandangan pemikirannya. Kesemuanya bertujuan untuk merumuskan konsep yang paling ideal dan baik tentang hukum sehingga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Aliran-aliran tersebut diantaranya: aliran hukum alam, aliran positivisme, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, dan aliran realisme. Berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum selama ribuan tahun.

Grotius menyatakan hukum atau moral berpangkal pada rasio manusia yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun demikian Tuhan tidak dapat mempengaruhi rasio manusia yang telah terbentuk seiring dengan kondisi alam. Alam akan lebih dominan mempengaruhi rasio. Hukum akan bermanfaat jika hukum dibuat didasarkan pada adanya kontrak antara rakyat dan pemerintah, atau antar penguasa. Manusia harus menjaga miliknya dan milik orang lain secara adil serta menepati janji merupakan unsur yang sangat penting agar kontrak yang sudah dibuat dapat berjalan dengan baik. Jika demikian maka manusia akan mendapatkan kemanfaatan dari hukum.

Hans Kelsen sangat terkenal dengan teori hukum murninya, hukum harus bebas dari pengaruh sosial, politik, budaya, sejarah dll. Hukum yang baik harus didasarkan pada *grundnorm* atau norma dasar yang diperoleh dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan Kelsen bahwa

semua manusia memiliki potensi keadilan yang seringkali tidak disadarinya. Dalam grundnorm akan terbentuk stufenbau teori yaitu penjenjangan dalam hukum, mulai yang tertinggi (paling umum dan abstrak) sampai terendah (paling khusus dan konkrit). Jika hukum dibuat demikian maka pelaksanaan hukum dapat melahirkan ketertiban dan kedamaian.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.²⁹ Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.³⁰ Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).³¹

²⁹ Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

³⁰ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 23- Januari-2018

³¹ Said Sampara, Op Cit., hlm. 45-46. Dikutip dari buku Surojo Wignydipuro, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Utrecht, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

2. Konsepsi

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengancistilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.³²

b. Anak

Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

³² Romli Atmasesmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 54

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³³

d. Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan

Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan atau kualifikasi adalah suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 365 KUHP.

e. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.³⁴

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

³³ Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.59

³⁴ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.73

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁵

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melalui pendekatan yuridis normatif.³⁶ Sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

³⁶ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Satu*, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 63

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dengan pemberatan.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder:

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, bukubuku, dokumen, kamus, artikel

³⁷ Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2005 hlm. 35.

³⁸ *Ibid*, hlm. 93

dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia RI.
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - i) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
 - j) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, *Website* dan lain-lain.

³⁹ *Ibid.* hlm. 16

4. Teknik dan Alat pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dengan pemberatan..

Penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai informen yang telah ditetapkan, wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara yang mengarah pada pembahasan penelitian.

Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen, wawancara. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁴⁰

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴¹ Artinya pengumpulan data dengan menanyakan secara langsung/tatap muka dengan responden untuk mendapatkan keterangan atau informasi mengenai suatu masalah, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pedoman yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan sifatnya tidak terbatas.

⁴⁰ Salim dan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta 2001, hlm. 95

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode deskriptif kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁴²

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan selanjutnya dibuat simpulan dan rekomendasi-rekomendasi.⁴³

Penarikan kesimpulan sebagai jawaban masalah penelitiannya dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menggunakan kaidah hukum dalam Undang-undang kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan sebagai premis mayor (premis umum) dan mengaplikasikannya pada kasus yang diteliti (premis minor/premis khusus) untuk mendapatkan kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

Pada Bab I (satu) ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, landasan konsepsi dan teori hukum, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴² Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, hlm. 127

⁴³ Burhan Ashshofa, *Op. cit.*, hlm. 74

Pada Bab II diuraikan tentang tinjauan umum tentang pencurian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, regulasi hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pengaturan hukum anak pelaku kekerasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada Bab III diuraikan tentang konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum di Indonesia, penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam analisis putusan nomor 5/Pid.sus-Anak/2016/PN. Mdn dengan uraian beberapa poin yaitu: kronologis kasus, tuntutan, fakta hukum, putusan, analisis putusan nomor 5/Pid.sus-Anak/2016/PN. Mdn.

Pada Bab IV (lima) ini akan merupakan bagian Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil bahasan dan saran untuk para pembaca.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri.⁴⁴ Menurut Drs. M. Marwan dan Jimmy P. Dalam kamus Hukum Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁴⁵ Pencurian adalah mengambil barang atau milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara sembunyi-sembunyi.

Dalam hukum Positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kurang lebih menjelaskan unsur-unsur pencurian, yang apabila salah satu unsur yang dijelaskan di dalam KUHP ini tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Adapun bunyi pasal 362 yaitu :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴⁶

Perbuatan pencurian itu dapat dibedakan antara pencurian ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat PT. Gramedia Pustaka Utara, Jakarta, 2008, hlm. 281

⁴⁵ M. Marwan, Jimmy, *Kamus Hukum Cet. 2: Reality Publisher*, Surabaya 2012, hlm. 499

⁴⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 223

a. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan tidak di dalam rumah atau tidak di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga curian itu tidak lebih dari (dua puluh lima rupiah). Dalam arti lain pencurian ini dilakukan di tempat yang bukan wilayah tempat tinggal. Pencurian ringan ini dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 60 (enam puluh) rupiah (Pasal 364 KUHP).

b. Pencurian berat

Pencurian dengan pemberatan yang telah diatur oleh Undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisikondisi tertentu, seperti: pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.⁴⁷

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dalam hal tertangkap tangan, perbuatan mana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, maka diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang maka diancam pidana penjara lima belas tahun, jika

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, P.T. Alumni, Jakarta, 2012, hlm. 132

berakibat luka berat atau mati atau dengan bersekutu, maka ancaman pidananya adalah pidana mati, seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.⁴⁸

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana harus⁴⁹ mengacu terlebih dahulu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, lebih spesifikasi dalam masalah usia anak menurut No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Namun di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih spesifik lagi menjelaskan pengertian anak, tetapi anak yang dimaksud dalam undang-undang itu sendiri adalah anak nakal. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana.
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵⁰

Hakikatnya, Anak adalah manusia. Segala bentuk penghargaan, penghormatan, serta perlindungan hak anak adalah HAM. Banyak komponen yang harus berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3

⁵⁰ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 1.

menuju masa depan anak Indonesia yang lebih baik diantaranya adalah Pemerintah, masyarakat dan keluarga⁵¹.

Berbicara tentang anak, sepanjang sejarah kehidupanpun tidak akan pernah habis untuk dibahas, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.⁵²

Melihat dari pengertian anak yang dijelaskan dalam undang-undang, tidak lepas membicarakan batasan usia anak. sementara dalam hal kesejahteraan, pengertian anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.⁵³

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di Negara Inggris batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 8 (delapan) tahun, di Denmark 15 (lima belas) tahun yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas

⁵¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, 2008, Jakarta, hlm. 232

⁵² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁵³ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 25

perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.⁵⁴

Batasan tentang anak sangat penting dilakukan agar kepastian hukum atas perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik, serta hak-hak anak dalam suatu negara dapat terwujud sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi yang baik dan dapat menghadapi segala tantangan. Batasan usia itu beraneka ragam, dilihat pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Menurut hukum perdata, anak adalah seorang yang belum berumur 21 tahun. Hal ini tercantum pada Pasal 330 ayat (1) memuat batasan antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan mengalami pendewasaan. Pasal ini sama dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.⁵⁵

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Pidana tidak merumuskan mengenai pengertian anak, tetapi dapat dilihat antara lain pada Pasal:

Pasal 45 dan Pasal 72 yang menggunakan batasan usia 16 tahun karena melihat dari usia bahwa anak tidak dapat dijatuhi hukuman ketika masih berumur dibawah enam belas tahun kecuali dengan pelanggaran yang dilakukan terdapat pada pasal-pasal tertentu dan anak juga tidak dapat mengadu ketika berumur dibawah enam belas tahun, adapun isi dari pasal 45 dan pasal 72 yaitu:

Pasal 45 berbunyi:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Nahriana, *Op.cit*

memerintahkan supaya anak yang melakukan tindak pidana tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan supaya anak yang melakukan tindak pidana diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang ditegaskan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan tersebut dilakukan sebelum dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang mengatakan bahwa anak tersebut melakukan kesalahan atau kejahatan dan menghukum anak yang melakukan kesalahan atau tindak pidana.⁵⁶

Pasal 72 berbunyi:

- a) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
- b) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau pengampu pengawas atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang melakukan kewajiban itu, atau pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam tuntutan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.⁵⁷

Sedangkan pada Pasal 283 yang memberi batasan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 17 tahun. Pasal 283 ini lebih memandang anak dengan kaitannya dalam penjatuhan hukuman, yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

⁵⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, hlm. 37.

⁵⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, hlm.65

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.⁵⁸
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menjelaskan bahwa seorang yang belum mencapai usia 17 tahun belum bisa menghadiri persidangan. Undang-undang tersebut tidak secara tegas mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk datang menghadiri sidang.⁵⁹
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan yang disebut anak adalah belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Dijelaskan juga dalam pasal 48 bahwa orang tua yang bertanggung jawab mengenai perbuatan hukum si anak selama usia itu.
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Selama usia ini anak seutuhnya dalam tanggungan orang tua dengan kaitannya pemenuhan kebutuhan.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12 Tahun 1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam arti, anak di bawah 18 tahun tidak bisa dididik di lembaga pemasyarakatan.
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal perlindungan anak, dijelaskan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.³⁸

⁵⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, hlm. 172.

⁵⁹ Nashriana, *Op. Cit*, hlm. 6

- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.
- 10) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. Dalam hal usaha kesejahteraan pemerintah membuat peraturan yang menjelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁶⁰

Apabila seorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran adalah anak dibawah umur dan menjadi bagian batas usia minimum yang telah ditentukan, maka tindakan yang diambil adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1997 Pasal 5,⁶¹ yang berbunyi:

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.⁶²

Undang-undang telah mengatur secara tegas mengenai usia seseorang yang dipandang sebagai anak dibawah umur sehingga pantas mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan perkembangan mental anak. Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana, maka harapan kita semua agar tidak melihat lagi keganjalan-keganjalan dalam sidang pengadilan bagi perkara anak.

⁶⁰ Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia, Citra Umbara, Bandung, 2010, hlm. 4

⁶¹ Wagiaty Soetodjo, *Op. Cit*, hlm. 26.

⁶² Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, hlm.3

B. Regulasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu bentuk kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia.⁶³ Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian tersebut pada Bab XXII tentang Pencurian.

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁶³ Anthon F. Susanto, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.47

Ke-1 bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 bila perbuatan mengakibatkan luka berat.

(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Delik pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu diancam pidana lebih berat atau hukuman yang maksimumnya lebih tinggi. Pencurian dengan pemberatan biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan.⁶⁴ Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Hal ini menunjukkan pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka mengambil barang-barang secara bersama.⁶⁵

⁶⁴ Hengki Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1981, hlm.38

⁶⁵ Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm. 27

Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, bahwa pasal tersebut keadaan yang memberatkan pidana. Karena pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam persekutuan di mana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam peraturannya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu, namun demikian ancaman pidananya tetap sama.

C. Pengaturan Hukum Anak Pelaku Kekerasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Meskipun seorang anak dilindungi dari berbagai peraturan perundang-undangan akibat perbuatan pidana yang dilakukannya⁶⁶ tetapi dalam kaitannya dengan penegakan hukum maka seorang anak harus dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.⁶⁷

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pelaku kekerasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan ada diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sontan Meroke, selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 April 2018

pidana narkoba dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁸

⁶⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, hlm. 56.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh

hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pemidanaan diluar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara.

Menurut Djamil, M.Nasir batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.⁶⁹

Menurut Nandang Sambas secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.⁷⁰

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12

⁶⁹ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 127.

⁷⁰ Nandang Sambas, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Volume 4 Nomor 1 2014, hlm. 63.

(dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PUUVIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Sehingga menurut hemat penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam arti Indonesia negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan. Tidak ada seorangpun yang bisa bebas dari hukuman ketika seseorang tersebut terbukti bersalah, dan sebaliknya, tidak ada seorangpun yang dihukum ketika perbuatan

yang dilakukan tidak memenuhi salah satu unsur untuk disebut sebagai tindak pidana.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut beberapa asas, seperti halnya dalam Hukum Pidana, “Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan dasar dapat dipidananya pelaku tindak pidana adalah asas kesalahan”. Tidak mungkin dikatakan suatu tindak pidana ketika perbuatan yang dilakukan walaupun dipandang buruk tetapi tidak memiliki aturan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum tetap dikatakan bahwa itu hanyalah perbuatan buruk bukan tindak pidana. Sedangkan seseorang hanya bisa dipidana ketika melakukan sebuah kesalahan atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Seperti halnya dengan seorang anak yang melakukan tindak pidana, misalnya pencurian. Anak yang dimaksud disini adalah anak yang termasuk dalam kategori dibawah umur menurut undang-undang. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak dipandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh

karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Didalam hukum pidana, anak yang melakukan pencurian masih dapat dipidana, walaupun pada hakikatnya anak dipandang belum cakap atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah membuat Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana, seperti halnya pencurian. Karena segala perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai tindak pidana, maka sama halnya dengan pencurian. Anak yang melakukan pencurian harus dipidana sesuai hukum Positif. Tetapi karena negara kita memiliki sistem peradilan anak, maka yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak adalah Undang-Undang Peradilan Anak.

Adapun hukuman bagi pelaku pencurian dalam Kitab undang-undang hukum pidana tertuang pada BAB XXII pada Pasal 362 yang menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana pencurian yaitu penjara selama-lamanya 5 (lima) Tahun atau denda sebanyak-banyaknya 9 Sembilan ribu rupiah.⁷¹

Dilihat secara teliti, hukuman yang terdapat pada BAB XXII pada Pasal 362 KUHP hanya ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak masing-masing telah diatur pada Pasal 26 dan Pasal 28 Peradilan Anak.⁷²

⁷¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 223

⁷² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, hlm,12

Ketentuan pidana *penjara* bagi anak yang melakukan tindak pidana, tidak terkecuali pencurian pada BAB III Pasal 26 ayat 1 yaitu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti melakukan pencurian maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana pencurian dalam KUHP. Karena pidana penjara dalam KUHP adalah selama lamanya lima tahun, maka bagi anak yang melakukan pencurian selama lamanya 2,5 tahun.

Ketentuan pidana denda bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada BAB III Pasal 28 ayat 1 yaitu pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti melakukan pencurian maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana denda dalam KUHP. Karena pidana denda dalam KUHP adalah sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah, maka bagi anak yang melakukan pencurian sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, yaitu setengah dari sembilan ribu rupiah.

Kemudian dijelaskan dalam pasal yang sama ayat selanjutnya, Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar oleh anak maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Wajib latihan kerja yang dilakukan oleh anak sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Kesimpulannya anak dibawah umur yang melakukan pencurian, dan telah terbukti bersalah maka ancaman hukumannya yaitu pidana penjara selama lamanya 2,5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.⁷³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan

⁷³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 43

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :

1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

- a. pidana peringatan;

- b. pidana dengan syarat:

- 1) pembinaan di luar lembaga;

⁷⁴ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012, hlm.27

⁷⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hlm.25

- 2) pelayanan masyarakat;
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga;
 - e. penjara

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b) pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- 1) pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) penyerahan kepada seseorang;
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) perawatan di LPKS.
- 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) pencabutan surat izin mengemudi;
- 7) perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung

terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁶

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembanagn fisik, mental dan sosial anak.⁷⁷

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.⁷⁸


⁷⁶ Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm.63

⁷⁷ Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hlm.19

⁷⁸ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, Semarang, 2014, hlm. 52

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Rehabilitasi.



BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN

A. Pengertian Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Serta Hak Dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

1. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.⁷⁹

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁸⁰

⁷⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.39

⁸⁰ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.⁸¹

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.⁸²

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat

⁸¹ Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1984, hlm.52

⁸² M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm.46

ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁸³

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak. Dalam keadaan terlantar maka tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan (2)).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2)).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anaka sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya social (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu di kenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2)).
11. Setiap anak berhak untuk di asuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).

⁸³ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama, 2006, hlm. 39

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan yang mengandung unsure kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3)).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2)).
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
16. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

B. Hal-Hal Yang Meniadakan, Memperberat Dan Meringankan Pidana

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restoratif justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.

Tahap akhir dalam proses pemeriksaan suatu perkara adalah penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan segala dakwaan maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum harus disertai dengan pertimbangan hakim.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dapat meliputi pertimbangan dalam hal peniadaan, peringanan maupun pemberatan pidana. Yang dimaksud dengan peringanan dan pemberatan dalam rancangan KUHPidana ialah "peringanan 1/3 (sepertiga)" atau "pemberatan 1/3 (sepertiga)" dari pidana yang diancamkan.

1. Alasan Peniadaan Pidana

a. Mengenal orang cacat atau sakit jiwa/ ingatan.

Seseorang yang "jiwanya" cacat pertumbuhannya atau terganggu oleh penyakit, jika melakukan suatu tindakan (delik), dalam keadaan yang seperti itu, dihapuskan pembedaan kepadanya. Berarti dapat disimpulkan bahwa disamping kesalahannya ditiadakan, juga sifat melawan hukumnya ditiadakan. 42

b. Seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa.

Dari Pasal 48 KUHP, setelah diinterpretasikan secara luas, seseorang yang telah memilih untuk melakukan salah satu tindakan dari:

- 1) dua atau lebih kewajiban hukum yang bertentangan,
- 2) dua atau lebih kepentingan hukum yang bertentangan, atau
- 3) kewajiban hukum dan kepentingan hukum yang bertentangan.

Berarti ia tidak melakukan tindakan yang lainnya, dalam hal ini yang diutamakannya adalah yang lebih penting. Maka terhadap "tindakan"

untuk tidak melakukan yang lainnyaitu, dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

c. Seseorang yang melakukan perlawanan- terpaksa

Dari Pasal 49 (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa “tindakan pembelaan” termaksud dalam pasal tersebut, tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

d. Seseorang yang melakukan ketentuan Undang-Undang

Dari Pasal 50 KUHP, dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk melakukan undang-undang, tidak bersifat melawan hukum atau sifat hukumnya ditiadakan.

e. Seseorang yang melakukan perintah jabatan

Dari Pasal 51 (1) KUHP, juga harus disimpulkan bahwa tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

f. Seseorang yang tidak melapor

Dalam Buku ke-II KUHP, juga ditemukan tindakan-tindakan yang dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan. Misalnya dari Pasal 166 KUHP, tentang seseorang yang tidak melaporkan hal-hal seperti ditentukan dalam Pasal 164 dan 165 KUHP; Pasal 221 KUHP tentang seseorang yang menyembunyikan seseorang tersangka dalam perkara kejahatan; Pasal 367 (1) KUHP tentang pencurian antara suami istri dan sebagainya.

g. Seseorang yang membunuh musuh

Dalam undang-undang pidana lainnya, seperti misalnya Pasal 32 KUHPM, seseorang militer yang membunuh dalam pertempuran sesuai dengan hukum internasional, tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

h. Seseorang yang menolak jadi saksi

Dalam undang-undang hukum acara pidana, tentang seseorang yang menolak untuk menjadi saksi (Pasal 274 HIK/RIB dan kini terutama Pasal 168 KUHP) bersifat melawan hukumnya ditiadaknya.

i. Lain-lain.

Demikian pula dalam sejumlah peraturan undang-undang lainnya dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang kesimpulannya, sifat melawan hukum dari suatu tindakan tertentu ditiadakan.

2. Alasan Peringan Pidana

Alasan peringan pidana berdasarkan KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. dalam hal umur yang masih muda (*incapacity or infancy*), berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi delik itu, dikurangi sepertiga."

- b. dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan."

- c. dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu."

Hal-hal yang memperingan pidana juga terdapat di dalam rancangan KUHP Nasional yang berbunyi sebagai berikut: Pidana diperingan dalam hal:

- 1) seseorang yang melakukan delik dan pada waktu itu berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- 2) seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya delik;
- 3) seseorang setelah melakukan delik dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- 4) seorang wanita hamil muda melakukan delik;
- 5) seseorang setelah melakukan delik, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
- 6) seseorang yang melakukan delik karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya;

3. Alasan Pemberatan Pidana

Alasan pemberatan pidana berdasarkan KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a) dalam hal *concursum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHPidana;

b) dalam hal recidive, berdasarkan Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHPidana.

Hal-hal yang memberatkan pidana juga terdapat di dalam rancangan KUHP Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana diperberat dalam hal:

- (1) pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan delik mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya;
- (2) seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambing Negara Republik Indonesia;
- (3) seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
- (4) orang dewasa melakukan delik bersama dengan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- (5) delik dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam;
- (6) delik dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam;
- (7) delik dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- (8) terjadinya pengulangan delik.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam arti Indonesia negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan. Tidak ada seorangpun yang bisa bebas dari hukuman ketika seseorang tersebut terbukti bersalah, dan sebaliknya, tidak ada seorangpun yang dihukum ketika perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu unsur untuk disebut sebagai tindak pidana.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut beberapa asas, seperti halnya dalam Hukum Pidana, “Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan dasar dapat dipidananya pelaku tindak pidana adalah asas kesalahan”. Tidak mungkin dikatakan suatu tindak pidana ketika perbuatan yang dilakukan walaupun dipandang buruk tetapi tidak memiliki aturan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum tetap dikatakan bahwa itu hanyalah perbuatan buruk bukan tindak pidana. Sedangkan seseorang hanya bisa dipidana ketika melakukan sebuah kesalahan atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Seperti halnya dengan seorang anak yang melakukan tindak pidana, misalnya pencurian. Anak yang dimaksud disini adalah anak yang termasuk dalam kategori dibawah umur menurut undang-undang. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak dipandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Didalam hukum pidana, anak yang melakukan pencurian masih dapat dipidana, walaupun pada hakikatnya anak dipandang belum cakap atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah membuat Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana, seperti halnya pencurian. Karena segala perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai tindak pidana, maka sama halnya dengan pencurian. Anak yang melakukan pencurian harus dipidana sesuai hukum Positif. Tetapi karena negara kita memiliki sistem peradilan anak, maka yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak adalah Undang-Undang Peradilan Anak.

Adapun hukuman bagi pelaku pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tertuang pada BAB XXII pada Pasal 362 yang menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana pencurian yaitu penjara selama-lamanya 5 (lima) Tahun atau denda sebanyak-banyaknya 9 Sembilan ribu rupiah.⁸⁴

⁸⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 223

Dilihat secara teliti, hukuman yang terdapat pada BAB XXII pada Pasal 362 KUHP hanya ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak masing-masing telah diatur pada Pasal 26 dan Pasal 28 Peradilan Anak.⁸⁵

Ketentuan pidana *penjara* bagi anak yang melakukan tindak pidana, tidak terkecuali pencurian pada BAB III Pasal 26 ayat 1 yaitu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti melakukan pencurian maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana pencurian dalam KUHP. Karena pidana penjara dalam KUHP adalah selama lamanya lima tahun, maka bagi anak yang melakukan pencurian selama lamanya 2,5 tahun.

Ketentuan pidana denda bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada BAB III Pasal 28 ayat 1 yaitu pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.


Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti melakukan pencurian maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana denda dalam KUHP. Karena pidana denda dalam KUHP adalah sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah, maka bagi anak yang melakukan pencurian sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, yaitu setengah dari sembilan ribu rupiah.

⁸⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, hlm,12

Kemudian dijelaskan dalam pasal yang sama ayat selanjutnya, Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar oleh anak maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Wajib latihan kerja yang dilakukan oleh anak sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Kesimpulannya anak dibawah umur yang melakukan pencurian, dan telah terbukti bersalah maka ancaman hukumannya yaitu pidana penjara selama lamanya 2,5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.



BAB V

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan di Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yakni Terdakwa Andreas Sinaga alias Andre terbukti melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP) serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian sebagai pertimbangan hakim maka terdakwa dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, guna mewujudkan cita hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Terdakwa Andreas Sinaga alias Andre yang masih anak-anak harus tetap menjalani hukuman sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim

dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan sebagai pertanggungjawaban pidananya.

3. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.


B. Saran

Melalui Tesis ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan sebaiknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari

pengaruh negatif terhadap anak yakni *stigma mental* dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara.

3. Hakim harus lebih bijak dan adil dalam memberikan *vonis* terhadap pelaku dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan disidang pengadilan menyatakan bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya serta mengingat bahwa pidana penjara berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak nakal (*juvenil delinquency*).



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Mulyono, Bambang, 2006, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta.

Purnomo, Bambang, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Bawengan, Gerson, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2012, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartono, Kartini, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers.

Moleong, J. Lexy, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nawawi Arief, Barda, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasdjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Semarang.

- Susanto, Anthon F., 2010, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1986, *Terminologi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1999, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sogiono, 2011, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tongat, 2012, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Wadong, M. Hassan, 2012, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Widoyanti, Sri, 1984, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Jimmy, M. Marwan, 2012, *Kamus Hukum Cet. 2*: Reality Publisher, Surabaya.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2012, *KUHP DAN KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hilman, Hadikusuma, 2012, *Bahasa Hukum Indonesia*, P.T. Alumni, Jakarta.
- Majda, El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Fajar Interpratama, Jakarta.
- Wagiaty Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Anthon F. Susanto, 2010, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Hengki Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/3/22

Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.

Nashriana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta.

Nandang Sambas, 2014, *"Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"*, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

Nikmah, Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

R. Abdussalam, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta

Darwan Prinst, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gerson Bawengan, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung.

Rahardi, Ramelan, 2012, *Lembaga Pemasarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta.

Mahmul Siregar dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.

Nikmah, Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, Semarang

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.

Widoyanti, Sri, 1984, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.

M. Hassan Wadong, 2012, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Wagiati, Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat PT. Gramedia Pustaka Utara, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan